



Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran



one vision
one identity
one community

Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan
(AKP) Migran

Daftar Isi

Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran.....	1
Singkatan.....	2
I. Pendahuluan.....	Error! Bookmark not defined.
II. Tujuan.....	6
III. Pengguna dan Pemangku Kepentingan yang Dituju.....	6
IV. Sumber dan Rujukan.....	7
V. Prinsip-Prinsip Pedoman Umum.....	8
V.1. Berbasis hak dan sejalan dengan standar ASEAN dan internasional	8
V.2. Perlakuan adil dan nondiskriminatif	9
V.3. Responsif gender dan sensitif gender	9
V.4. Inklusi dan dukungan terarah untuk AKP migran, termasuk migrantidak berdokumen dan migran dalam situasi krisis	10
V.5. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas	10
V.6. Partisipasi, representasi, hak berpendapat dan kemandirian pilihan AKP migran	10
V.7. Pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat	11
V.8. Prinsip Tanggung Jawab Bersama Negara Pengirim dan Penerima	11
V.9. Kebijakan dan program yang berbasis bukti	11
V.10. Kemitraan dan Kolaborasi	11
VI. Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran.....	12
VII. Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Mitra Pelaksana.....	24
VIII. Mobilisasi Sumber Daya untuk Implementasi Pedoman.....	24
IX. Penerapan Pedoman.....	24
X. Pengawasan dan evaluasi Pedoman.....	25
Lampiran: Glosarium istilah utama dengan definisi.....	26

Singkatan

ACMW	ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers – Komite ASEAN untuk Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran
ACTIP	ASEAN Convention against Trafficking in Persons Especially Women and Children – Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak
ACWC	ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – Komisi ASEAN untuk Promosi dan Pelindungan Hak Perempuan dan Anak
AFML	ASEAN Forum on Migrant Labour – Forum ASEAN tentang Pekerja Migran
AICHR	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia
ALIC	ASEAN Labour Inspection Conference – Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN
ALICOM	ASEAN Labour Inspection Committee – Komite Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASEAN Consensus	ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, 2017 – Konsensus ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, 2017
SEAFDEC	Southeast Asian Fisheries Development Center – Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara
Cebu Declaration	ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, 2007 – Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran
CEDAW	Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women – Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
GCM	Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration – Perjanjian Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Teratur
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families – Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
ILO	International Labour Organization – Organisasi Buruh Internasional
OSH	Occupational Safety and Health – Kesehatan dan Keselamatan Kerja
RFMO	Regional Fisheries Management Organization – Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional
SDGs	Sustainable Development Goals – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SLOM	Senior Labour Officials Meeting – Pertemuan Pejabat Tinggi Ketenagakerjaan
UN	United Nations – Perserikatan Bangsa-Bangsa

I. Pendahuluan

1. Sejumlah besar Awak Kapal [Perikanan \(AKP\)](#) dunia berasal dari wilayah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Negara-Negara Anggota ASEAN (ASEAN Member States/AMS) merupakan negara pengirim dan penerima pekerja migran di sektor perikanan. Kamboja, Myanmar, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam menjadi negara pengirim yang penting bagi pekerja migran di sektor ini, termasuk AKP yang bekerja di kapal dengan bendera negara selain negara asal mereka. Dalam konteks perkembangan sosial-ekonomi yang pesat di kawasan, AKP migran mengisi sebagian besar pekerjaan sektor perikanan, dan dipandang sangat penting oleh banyak negara karena peran mereka dalam ketahanan pangan dan keberlangsungan kehidupan.
2. Kerja layak dan ketenagakerjaan yang produktif di sektor perikanan menjadi hal mendasar untuk memastikan operasi penangkapan ikan berjalan efektif. AKP migran, berhak atas kondisi kerja yang layak. Mereka sering kali menanggung risiko kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak layak seperti: kecelakaan, penyakit, praktik perekrutan dan penempatan yang kejam dan curang, pengasingan dan pemanfaatan kerentanan, pengabaian, ketiadaan perjanjian kerja secara tertulis, upah yang tidak dibayarkan atau ditahan, dokumen identitas yang ditahan, dimasukkan ke dalam daftar hitam saat menuntut hak-hak nya , tidak hanya itu, mereka juga rentan menghadapi tindak kekerasan dan intimidasi, pemindahan ilegal saat melaut, jam kerja yang panjang, serta kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu,, Negara-Negara Anggota ASEAN berkomitmen untuk memerangi pekerja anak dan melindungi AKP migran yang mungkin masih di bawah umur atau AKP migran yang menghadapi risiko yang sama.
3. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran diadopsi oleh Negara-Negara Anggota ASEAN pada Mei 2023 dalam KTT ke-42.¹ Deklarasi ini dikembangkan oleh Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/SLOM) dan Komite ASEAN untuk Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers/ACMW) melalui konsultasi dengan badan-badan dan pemangku kepentingan sektoral ASEAN yang relevan. . Deklarasi ini disusun dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap pelindungan dan pengembangan hak-hak pekerja migran, khususnya di kapal penangkap ikan, dengan mendorong pemahaman bersama mengenai risiko yang mungkin dihadapi oleh para AKP migran, tantangan yang memerlukan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran, serta prioritas yang menjadi komitmen dan dukungan ASEAN sebagai sebuah kawasan. Dengan mengadopsi Deklarasi ini, Negara-Negara Anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan AKP migran, termasuk melalui:
 - a) **Pengarusutamaan pelindungan AKP migran** dalam semua kebijakan, mekanisme, dan proses migrasi terkait;
 - b) Memperkuat ketentuan-ketentuan untuk **meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan memastikan pelindungan hak tenaga kerja**;
 - c) Mengambil Langkah untuk **mengidentifikasi, menangani dan menghukum segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi** terhadap AKP migran;

¹ Untuk tujuan deklarasi, “AKP migran” merujuk kepada pekerja migran yang dipekerjakan dalam berbagai kapasitas atau melakukan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan komersial yang mengibarkan bendera negara selain kewarganegaraan mereka.

- d) Meningkatkan **perekrutan yang adil dan etis** maupun orientasi prakerja, prakeberangkatan, dan pascakepulangan; serta akses terhadap kontrak kerja;
 - e) Meningkatkan AKP migran dan keluarga mereka **terhadap akses komunikasi dan informasi**;
 - f) Mendorong Negara-Negara Anggota ASEAN untuk memulai atau membuat **keepakatan bilateral**, khususnya dalam proses perekrutan dan penempatan, repatriasi dan reintegrasi yang aman, serta akses terhadap keadilan dan ganti rugi;
 - g) Menjajaki kerja sama antar-Negara-Negara Anggota ASEAN di bidang **pengumpulan dan pertukaran data**;
 - h) Mendorong kolaborasi dan kemitraan untuk **penegakan hukum yang efektif** dan dalam melindungi AKP migran ASEAN dalam seluruh proses migrasi;
 - i) **Memobilisasi sumber daya** untuk menerapkan Deklarasi ini.
4. Instrumen migrasi ASEAN mencakup komitmen dari Negara-Negara Anggota ASEAN untuk sepenuhnya mendorong potensi dan martabat pekerja migran, termasuk AKP migran.
 5. Pasal 8 dari Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (“Deklarasi Cebu”) mewajibkan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk: “Mempromosikan pelindungan kerja yang adil dan sesuai, pembayaran upah, serta akses memadai untuk kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi pekerja migran.”
 6. Pasal 10 Konsensus ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Buruh Migran (yang selanjutnya disebut “Konsensus ASEAN”) menyatakan: “Berpedoman pada undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional negara-negara Penerima, pekerja migran memiliki hak-hak yang tidak berbeda daripada hak-hak yang diterapkan pada warga negara dari Negara-Negara Penerima ketika mereka ditempatkan di penjara atau dalam tahanan menunggu persidangan atau saat ditahan untuk alasan lainnya.”
 7. Pertemuan ke-7 (2014), ke-8 (2015), dan ke-12 (2019) Forum ASEAN tentang Pekerja Migran/ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) membuat sejumlah rekomendasi untuk AKP migran. Beberapa rekomendasi yang dibahas dan diadopsi oleh para pemangku kepentingan terkait mencakup perlunya kontrak kerja standar untuk menetapkan syarat dan ketentuan kerja yang jelas, hak dan tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja laki-laki dan perempuan, termasuk di sektor-sektor yang rentan dan sulit dijangkau seperti sektor perikanan (AFML ke-7); mengalokasikan sumber daya dan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan untuk pekerjaan dan kondisi kerja yang layak di sektor dan tempat kerja yang rentan dan sulit dijangkau, seperti sektor perikanan (AFML ke-7 dan ke-8); serta mendorong transisi dari pekerjaan informal, seperti di bidang perikanan, ke pekerjaan formal untuk memastikan pelindungan hak-hak pekerja migran di sektor-sektor tersebut (AFML ke-12).
 8. Pada tahun 2019, Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN/ASEAN Labour Inspection Conference (ALIC) juga mengadopsi Kesimpulan dan Rekomendasi tentang “Menjamin Pekerjaan yang Layak di Sektor Perikanan melalui Inspeksi Ketenagakerjaan di ASEAN” yang mengakui bahwa penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berbahaya dan AKP rentan terhadap kurangnya keadaan kerja yang layak, yang mencakup kondisi kerja dan kehidupan yang tidak layak di atas kapal, jam kerja yang panjang, upah yang rendah, keterasingan di laut, dan praktik-praktik perekrutan yang kejam, ditambah lagi dengan pengawasan ketenagakerjaan yang secara umum tidak memadai. Secara khusus, ALIC ke-8 mengakui perlunya “mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran yang dihadapi oleh pekerja migran di sektor

perikanan, dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum ILO dan pedoman operasional untuk perekrutan yang adil.² Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan koordinasi antara inspektorat tenaga kerja di Negara Pengirim dan Negara Penerima, penegakan hukum yang efektif terhadap semua pihak dalam proses perekrutan, keterlibatan yang lebih kuat dengan komunitas AKP migran, serta kebijakan yang jelas dan efektif dalam hal ganti rugi dan repatriasi” (pasal 7).

9. Sesuai dengan rekomendasi di atas, memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam sektor perikanan menuju pekerjaan yang layak merupakan prioritas dalam Rencana Kerja Kelompok Kerja tentang Praktik Ketenagakerjaan Progresif untuk Meningkatkan Daya Saing ASEAN/Working Group on Progressive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN (SLOM-WG) Work Plan 2021-2025. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Inspeksi Ketenagakerjaan ASEAN/ ASEAN Labour Inspection Committee (ALICOM) juga memprioritaskan penguatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor-sektor yang sulit dijangkau, termasuk perikanan, serta sistem rujukan yang efektif dan mudah diakses untuk mencegah terjadinya kerja paksa dan pekerja anak. Hal ini merupakan salah satu bidang prioritas dalam Rencana Kerja ALICOM di tahun 2022-2030.
10. Pada tahun 2016, Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC tentang Kerja Sama Regional untuk Melawan Penangkapan Ikan Ilegal serta Meningkatkan Daya Saing Ikan dan Produk Perikanan ASEAN menyatakan niat negara-negara anggota ASEAN-SEAFDEC untuk mengatasi “masalah ketenagakerjaan (praktik yang aman, legal, dan berkeadilan) di sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama yang lebih kuat di antara badan-badan nasional yang relevan di dalam negeri, serta menjalin kerja sama dan kolaborasi regional, subregional, dan bilateral melalui platform ASEAN terkait” (pasal 9).
11. Selain itu, Indonesia telah memimpin upaya koordinasi regional sebelum penyusunan Pedoman ini, termasuk melalui Konferensi Asia Tenggara tentang Koordinasi dan Aksi Regional untuk Memerangi Perdagangan Orang dan Eksploitasi Tenaga Kerja di Bidang Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Bali dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari delapan Negara-Negara Anggota ASEAN, serta diikuti oleh Konferensi Tenaga Kerja Laut yang Adil di Bali, Indonesia, pada September 2022, yang mengumpulkan para pemangku kepentingan tripartit (tiga pihak) terkait dari Negara-Negara Anggota ASEAN untuk membahas migrasi yang aman dan pekerjaan yang layak di sektor perikanan dan pengolahan hidangan laut. Hasil utama dari konferensi tersebut adalah resolusi paripurna, yang mengakui sejumlah bidang kerja prioritas, termasuk perlunya melanjutkan upaya bilateral dan multilateral untuk mengatasi tantangan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di sepanjang koridor migrasi (paragraf 10), dan berkomitmen kepada para peserta untuk terus bertemu secara berkala memperluas kerja sama regional antara Negara-Negara Anggota ASEAN.
12. Semua Negara-Negara Anggota ASEAN juga telah memprakarsai atau menyelesaikan kesepakatan bilateral antara satu sama lain dan/atau dengan negara-negara di luar kawasan terkait dengan perlindungan pekerja migran.

² Tersedia di sini: https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755

II. Tujuan

13. Berikut ini adalah tujuan dari Pedoman ini:

- Untuk menjelaskan prinsip-prinsip panduan untuk Negara-Negara Anggota ASEAN tentang kebijakan, mekanisme kelembagaan, program dan layanan yang diperlukan untuk penempatan dan perlindungan AKP migran sesuai dengan prinsip-prinsip Konsensus ASEAN dan Kerangka Kerja ASEAN lainnya serta menggunakan referensi yang relevan dari standar ketenagakerjaan internasional dan ILO;
- Sebagai pedoman Negara-Negara Anggota ASEAN dan pemangku kepentingan terkait untuk mengelaborasi kebijakan, strategi, dan kerangka kerja tindakan yang komprehensif di tingkat nasional, bilateral, dan regional tentang penempatan dan perlindungan AKP migran;
- Memperkuat kemitraan dan kerja sama diantara Negara-Negara Anggota ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya untuk penempatan dan perlindungan AKP migran di seluruh proses migrasi;
- Secara terus menerus dan secara proaktif mendorong pemerintah, pemberi kerja, agen perekrutan, organisasi pemberi kerja, organisasi pekerja, masyarakat sipil, entitas swasta dan multinasional, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyertakan pedoman ini dalam upaya mereka untuk melindungi AKP migran.

III. Pengguna dan Pemangku Kepentingan yang Dituju

14. Pedoman ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam migrasi AKP ke dalam sektor perikanan di Negara Anggota ASEAN, khususnya;

- AKP migran dan keluarga mereka;
- pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN di tingkat pusat dan lokal;
- pemberi kerja dan organisasi pemberi kerja;
- organisasi pekerja;
- organisasi;
- perekrutan swasta atau agen ketenagakerjaan;
- sektor swasta termasuk pemrosesan makanan hasil laut;
- aktor yang relevan di Negara Bendera, Negara Pelabuhan, dan Negara Pantai di luar Negara Anggota ASEAN yang menerima AKP migran dari Negara Anggota ASEAN;
- lembaga ASEAN terkait yang ada di tiga pilar yang bertanggung jawab atas pekerja migran, kesehatan, kesejahteraan sosial, perikanan, migrasi, dan hak asasi manusia;³
- Mitra-Mitra Dialog ASEAN;
- mitra pembangunan (misalnya, organisasi internasional, donor);

³ Komite ASEAN untuk Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW), Komite Inspeksi Ketenagakerjaan ASEAN (ALICOM), Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan (SLOM), Pertemuan Pejabat Senior Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD), Pertemuan Pejabat Senior Pembangunan Kesehatan (SOMHD), Kelompok Kerja Sektor ASEAN untuk Perikanan (ASWGF), Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN (MTWG), Pertemuan Pejabat Senior Hukum ASEAN (ASLOM), Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana (ACDM), Direktur Jenderal Departemen Imigrasi ASEAN dan Kepala Divisi Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri (DGICM), Komisi Antar-Pemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR), serta Komisi ASEAN untuk Promosi dan Pelindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC).

- akademisi; dan
- pemangku kepentingan terkait lainnya (misalnya, media, anggota parlemen, diaspora).

IV. Sumber dan Rujukan

Instrumen-instrumen dan sumber-sumber berikut (beserta rencana aksi terkaitnya) dianggap bermanfaat sebagai rujukan dan menguraikan Pedoman ini dan untuk penerapan selanjutnya oleh Negara-Negara Anggota ASEAN dan pemangku kepentingan.

15. Instrumen ASEAN:

- Piagam ASEAN;
- Visi Komunitas ASEAN 2025;
- Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia;
- Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, 2007 (Deklarasi Cebu);
- Konsensus ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, 2017 (Konsensus ASEAN);
- Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran;
- Deklarasi ASEAN tentang Memperkuat Pelindungan Sosial;
- Deklarasi ASEAN tentang Protabilitas Manfaat Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran di ASEAN;
- Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis;
- Pedoman ASEAN tentang Pemulangan Efektif dan Reintegrasi Pekerja Migran;
- Deklarasi ASEAN tentang Hak-Hak Anak dalam Konteks Migrasi;
- Peta Jalan ASEAN tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Buruh Anak pada tahun 2025;
- Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP);
- Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di ASEAN;
- Pedoman ASEAN untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentang Ketenagakerjaan;
- Pedoman ASEAN Guidelines tentang Pengarusutamaan Gender Mainstreaming ke dalam Kebijakan Perburuhan dan Ketenagakerjaan menuju Pekerjaan yang Layak untuk Semua;
- Rekomendasi Forum ASEAN tentang Pekerja Migran (AFML);
- Rekomendasi Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN (ALIC);
- Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC tentang Kerja Sama Regional untuk Melawan Penangkapan Ikan Ilegal serta Meningkatkan Daya Saing Ikan dan Produk Perikanan ASEAN.

16. Instrument PBB dan lembaga lainnya yang mengikat

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW);
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW);
- Konvensi Hak Anak (CRC);
- Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol Palermo, 2000
- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Pelindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (C-ILO No. 87);

- Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi Perundingan Bersama, 1949 (C-ILO No. 98);
 - Konvensi Kerja Paksa, 1930 (C-ILO No. 29) (dan protokol 2014-nya);
 - Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (C-ILO No. 105);
 - Konvensi Usia Minimum, 1973 (C-ILO No. 138);
 - Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (C-ILO No. 182);
 - Konvensi Pengupahan yang Setara, 1951 (C-ILO No. 100);
 - Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (C-ILO No. 111);
 - Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (C-ILO No. 155);
 - Konvensi Kerangka Kerja Promosi untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (C-ILO No. 187);
 - Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta, 1997 (C-ILO No. 181);
 - Konvensi Migrasi untuk Ketenagakerjaan (Revisi), 1949 (C-ILO No. 97);
 - Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (C-ILO No. 143);
 - Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (C-ILO No. 81);
 - Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (C-ILO No. 102);
 - Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (C-ILO No. 190);
 - Konvensi PBB tentang Hukum Laut;
 - Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan untuk Personel Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), 1995;
 - Perjanjian Cape Town tahun 2012.
17. Kerangka kerja serta pedoman PBB dan lembaga lainnya yang tidak mengikat:
- Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja;
 - Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
 - Prinsip-prinsip Umum dan Pedoman Operasional ILO untuk Perekrutan yang Adil dan Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait;
 - Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG);
 - Global Compact 2018 tentang Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (GCM);
 - Prinsip-prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tahun 2011: Menerapkan Kerangka Kerja “Lindungi, Hormati, dan Perbaiki” PBB.

V. Prinsip-Prinsip Pedoman Umum

18. Prinsip-prinsip umum ini diambil dari berbagai sumber – seperti instrumen internasional, standar dan kerangka kerja ILO, kerangka kerja global dan kerangka kerja ASEAN, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pakta Global tentang Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur – sebagaimana disebutkan pada Bagian IV. Prinsip-prinsip pedoman umum di bawah ini berfungsi sebagai kerangka kerja dan landasan umum untuk Pedoman dan strategi kontribusi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Penghormatan terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip umum memastikan konsistensi dan koherensi kebijakan dari berbagai langkah yang disoroti dalam Pedoman ini. Pedoman ini mewakili langkah-langkah operasional dan intervensi yang efektif yang dapat dikembangkan secara menyeluruh dalam kerangka kerja standar internasional dan regional.

V.1. Berbasis hak dan sejalan dengan standar ASEAN dan internasional

19. Semua kebijakan dan program Negara-Negara Anggota ASEAN harus mengutamakan penempatan dan perlindungan AKP migran dalam semua kebijakan, mekanisme dan proses migrasi yang relevan, dengan menghormati hak asasi manusia serta hak tenaga

kerja AKP migran beserta keluarga mereka yang telah hidup bersama dengan mereka dan sejalan dengan instrumen ASEAN, serta merujuk pada standar internasional dan instrumen ASEAN terkait. Universalitas hak asasi manusia dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang menyatakan dalam Prinsip Umum 4 bahwa, “Hak-hak perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar”, dan dalam Prinsip Umum ke-7 bahwa, “Seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan, saling bergantung, dan saling terkait.”

20. Prinsip umum pertama dari Deklarasi Cebu 2007 menyatakan: “Baik Negara Penerima maupun Negara Pengirim harus memperkuat pilar-pilar politik, ekonomi, dan sosial Komunitas ASEAN dengan sepenuhnya mempromosikan potensi dan martabat pekerja migran dalam iklim kebebasan, kesetaraan, dan stabilitas.” Prinsip Umum Konsensus ASEAN 2017 juga menyatakan: Negara-negara anggota ASEAN menjunjung tinggi hak-hak dasar dan martabat pekerja migran.

V.2. Perlakuan yang adil dan nondiskriminatif

21. Prinsip nondiskriminatif harus diterapkan dalam semua aspek penempatan dan perlindungan AKP migran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN menyatakan bahwa, “semua orang setara di hadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi apa pun atas perlindungan hukum yang sama.” Agenda tahun 2030 untuk target SDG 8.5: Pekerjaan Penuh dan Pekerjaan yang Layak dengan Upah yang Setara dan target SDG 8.8: Melindungi Hak-Hak Tenaga Kerja dan Mempromosikan Lingkungan Kerja yang Aman. Konvensi Diskriminasi ILO (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan) tahun 1958 mendefinisikan diskriminasi sebagai “pembedaan, pengucilan, atau preferensi yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, ekstraksi nasional, atau asal usul sosial, yang berakibat mengganggu dan melemahkan kesetaraan akan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.” Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja mencakup penghapusan diskriminasi di bidang ketenagakerjaan dan jabatan sebagai hak dasar. Pasal 7 dari Konsensus ASEAN menguraikan perlakuan yang adil sebagai perlakuan yang setara dan wajar yang diterapkan kepada pekerja migran di tempat kerja terkait kondisi kerja, keselamatan, dan akses untuk mendapatkan bantuan. Pasal 8 Deklarasi Cebu menyatakan komitmennya kepada Negara Penerima untuk mempromosikan perlindungan ketenagakerjaan yang adil dan layak, pembayaran upah, dan akses yang memadai terhadap kondisi hidup dan kerja yang layak bagi pekerja migran. Prinsip nondiskriminasi juga tertuang dalam Rekomendasi AFML ke-14 dan ke-15 yang menyerukan perlakuan yang adil dan nondiskriminatif terhadap pekerja migran.

V.3. Responsif gender dan sensitif gender

22. Sensitif gender berarti mengenali dan mengakui perbedaan peran, kebutuhan, dan perspektif antara perempuan dan laki-laki, kemungkinan akan ketidaksesuaian dalam hubungan mereka, serta kemungkinan bahwa tindakan atau intervensi akan memiliki hasil yang berbeda untuk perempuan dan untuk laki-laki, berdasarkan gender serta identitas mereka, tetapi tidak secara aktif berusaha mengatasi masalah ini. Responsif gender berarti lebih dari sekadar sensitif gender. Hal ini bukan hanya tentang memahami dan menyadari adanya ketimpangan gender, tetapi juga mendorong kebijakan, tindakan, dan inisiatif yang nyata untuk mengatasi dan memperbaiki ketidaksetaraan gender yang

teridentifikasi melalui analisis gender atas data yang dipilah menurut jenis kelamin dan informasi terkait gender.⁴

23. Gender dapat menjadi dasar dalam perekrutan, kondisi pekerjaan, serta pemulangan dan reintegrasi AKP migran, kekerasan yang mereka hadapi, serta pengaruh dari migrasi. Para pembuat kebijakan ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya harus memastikan bahwa semua intervensi yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan AKP migran bersifat sensitif gender dan responsif gender. Pasal 1(e) dari Konsensus ASEAN menyatakan bahwa Negara-Negara Anggota ASEAN akan menjunjung tinggi perlakuan yang adil terkait gender dan kebangsaan, serta melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, khususnya perempuan.

V.4. Inklusi dan dukungan terarah untuk AKP migran, termasuk migran tidak berdokumen dan migran dalam situasi krisis

24. Semua kebijakan dan program tentang penempatan dan perlindungan AKP migran harus mencakup inklusi dan memberikan dukungan yang ditargetkan untuk AKP migran, termasuk pekerja migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri menjadi tidak memiliki dokumen dan pekerja migran yang berada dalam situasi krisis. AKP migran sering kali dipekerjakan secara informal atau mereka memiliki status yang tidak wajar, dengan akses yang terbatas terhadap komunikasi, akses pelaporan, dan jalur rujukan, yang berakibat sangat berisiko mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi karena sifat lingkungan yang sulit dijangkau, berbahaya, dan berpotensi berbahaya. Konsensus ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran yang bukan kesalahan mereka sendiri menjadi tidak memiliki dokumen (pasal 2); serta bekerja sama dan berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis (pasal 55). Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran menyatakan komitmen untuk memperkuat langkah-langkah dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bagi AKP migran.

V.5. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas

25. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas adalah nilai inti yang harus dimiliki oleh semua kebijakan dan program. Sebagai atribut utama dalam tata Kelola yang baik, prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas harus melandasi semua aspek kerja dalam hal penempatan dan perlindungan AKP migran. Dalam Konsensus ASEAN, Negara-Negara Anggota ASEAN menegaskan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan dan regulasi terkait penempatan dan perlindungan AKP migran harus secara jelas disampaikan agar memastikan AKP migran dapat mengakses kebijakan dan regulasi ini secara cepat. Negara-negara anggota juga didorong untuk bekerja sama dalam pengumpulan data dan melakukan pertukaran data untuk dapat melindungi AKP migran secara lebih baik dengan cara-cara yang menghormati privasi dan keamanan mereka; selain itu AKP migran dan keluarganya harus memiliki akses penuh terhadap informasi yang mereka perlukan, termasuk layanan dan program yang tersedia untuk mereka. Integritas merujuk kepada praktik mematuhi dan menjaga prinsip-prinsip moral yang kuat seperti kejujuran dan bebas dari korupsi. Sistem integritas yang baik dibangun ke dalam program dukungan dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Atribut ini juga mengarah kepada akuntabilitas dari administrator program. Akuntabilitas

⁴ Definisi berdasarkan pada Pedoman ASEAN tentang Pengarusutamaan Gender ke dalam Kebijakan Perburuhan dan Ketenagakerjaan Menuju Pekerjaan yang Layak untuk Semua (2021).

melibatkan pengawasan dan pelaporan terhadap pencapaian maupun hambatan yang muncul dalam kebijakan dan program penempatan dan perlindungan AKP migran.

V.6. Partisipasi, representasi, hak berpendapat dan kemandirian pilihan AKP migran

26. Kebijakan dan program tentang penempatan dan perlindungan AKP migran harus disampaikan kepada AKP migran, keluarga mereka yang telah hidup bersama mereka, dan serikat mereka melalui konsultasi dan partisipasi dalam dialog sosial untuk mengintegrasikan kebutuhan mereka. AKP migran juga dapat mengorganisir dan berpartisipasi dalam perundingan kolektif, sesuai dengan kebijakan, peraturan dan undang-undang nasional yang berlaku di Negara-Negara Anggota ASEAN. Hak pekerja migran untuk bergabung dengan serikat dan persatuan buruh yang diakui dalam Konsensus ASEAN ini.

V.7. Pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat

27. Pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat merupakan prinsip-prinsip pedoman yang bersifat lintas sektoral dan saling bergantung. Pendekatan seluruh pemerintah dinyatakan sebagai pengembangan dan implementasi kebijakan migrasi yang efektif sehingga memastikan koherensi kebijakan horizontal dan vertikal di semua sektor dan tingkatan pemerintahan. Hal ini secara khusus relevan terhadap kebijakan tentang penempatan dan perlindungan AKP migran, yang berinteraksi dengan beberapa kementerian dan departemen pemerintah. Pendekatan seluruh masyarakat adalah pendekatan multi-pemangku kepentingan, sehingga memastikan bahwa mitra yang mewakili semua dimensi migrasi di dalam sektor perikanan terdiri dari pemerintah, pekerja, pemberi kerja, pemangku kepentingan terkait, pelaku rantai pasok, dan pemangku kepentingan utama lainnya, dikonsultasikan dalam rencana, pengembangan, dan implementasi kebijakan.

V.8. Prinsip tanggung jawab bersama antara Negara - Negara Pengirim dan Penerima

28. Pembukaan Konsensus ASEAN menyatakan: "MENEGASKAN tanggung jawab bersama dan seimbang antara negara Penerima dan Pengirim di antara Negara-Negara Anggota ASEAN untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dalam seluruh proses migrasi." Untuk penempatan dan perlindungan AKP migran, tanggung jawab bersama ini diperluas yang mencakup Negara Pelabuhan, Negara Pantai, dan Negara Bendera. Prinsip ini selanjutnya diperluas ke pihak-pihak di dalam rantai pasokan, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dan memperoleh manfaat dari tenaga kerja AKP migran memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja mereka dan hak asasi manusia serta kesejahteraan AKP migran. Secara khusus, para pemangku kepentingan harus memperluas ruang untuk dialog sosial dan meningkatkan kerja sama dengan mitra secara berkelanjutan di negara-negara yang memainkan berbagai peranan (misalnya, negara pantai hingga negara pelabuhan; Negara Pengirim hingga negara pantai).

V.9. Kebijakan- kebijakan dan program-program yang berbasis bukti

29. Kebijakan-kebijakan dan program-program tentang penempatan dan perlindungan AKP migran harus berbasis pada bukti. Bukti ini mencakup pengumpulan data selama tata kelola migrasi; serta penelitian yang menargetkan ke dalam isu-isu spesifik AKP migran. Dalam semua praktik pengumpulan data, penting untuk menghormati privasi AKP migran dan anggota keluarga mereka, kerahasiaan data yang dikumpulkan, untuk menghormati

prinsip-prinsip tidak menyebabkan bahaya (*do no harm principle*), serta prinsip transparansi sebagaimana diuraikan di atas, khususnya AKP migran tidak berdokumen. Bukti dapat digunakan untuk menginformasikan perkembangan, dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program penempatan serta perlindungan AKP migran, sehingga memastikan bahwa kebutuhan prioritas diidentifikasi dan ditangani.

V.10. Kemitraan dan Kolaborasi

30. Prinsip kemitraan dan kolaborasi membahas tentang perlunya kerja sama dalam penempatan dan perlindungan AKP migran. Hakikat dari migrasi dan sektor perikanan berarti bahwa isu-isu tersebut saling bersinggungan dengan mandat pemangku kepentingan sebagaimana disebutkan pada paragraf 14. Momentum, komitmen, serta perubahan akan memerlukan beberapa kemitraan dan kolaborasi lintas perbatasan, lintas sektor, dan lintas kelompok – kelompok pemangku kepentingan.

VI. Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran

31. Penggunaan Pedoman ini bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum. Akan tetapi, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menggunakan Pedoman ini secara luas dalam meningkatkan upaya nasional, bilateral, dan multilateral mereka untuk memastikan penempatan dan perlindungan AKP migran yang efektif, komprehensif, inklusif dan berkelanjutan serta dibangun dengan berdasarkan dialog sosial. Dalam penerapan Pedoman ini, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait di negara masing-masing dan dengan Negara-Negara Anggota ASEAN lainnya, sebagaimana tercantum dalam paragraph 14.

VI.1. Kerangka Kerja Regulasi

VI.1.1 Jika diperlukan, tinjau dan perkuat kerangka kerja kebijakan dan hukum nasional agar selaras dengan standar internasional

32. Jika memungkinkan, Negara-Negara Anggota ASEAN – bukan hanya negara Pengirim dan Penerima tetapi juga Negara Bendera, Negara Pelabuhan, dan Negara Pantai – didorong untuk melakukan analisis perbandingan kerangka kerja kebijakan dan hukum nasional mereka maupun mekanisme institusional di tingkat nasional karena hal tersebut berkaitan dengan penempatan dan perlindungan AKP migran, untuk dapat meninjau seberapa luas undang-undang dan kebijakan dapat melindungi hak-hak AKP migran dalam seluruh proses migrasi, dengan mempertimbangkan standar internasional terkait; dan untuk mengidentifikasi segala kesenjangan.

33. Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengambil Langkah dalam mengatasi kesenjangan yang berhasil diidentifikasi, serta untuk memperkuat kebijakan maupun kerangka kerja hukum dan mekanisme institusional dalam hal penempatan dan perlindungan AKP migran agar semakin selaras dengan standar internasional. Secara khusus, Negara-Negara Anggota ASEAN akan mempromosikan transisi dari ketenagakerjaan informal menjadi ketenagakerjaan formal, sesuai dengan rekomendasi Forum ASEAN ke-12 tentang Pekerja Migran.

34. Secara khusus upaya-upaya negara akan mencakup upaya memperkuat undang-undang dan kebijakan untuk meningkatkan kondisi AKP migran dan memastikan perlindungan

ketenagakerjaan mereka, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, evaluasi risiko, akses untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap perlindungan jaminan sosial dengan fokus pada pemberian kompensasi kepada pekerja (atau anggota keluarga mereka) yang diakibatkan oleh sakit, cedera, kematian.

VI.1.2. Meningkatkan koordinasi lintas perbatasan dalam hal penempatan dan perlindungan AKP migran

35. Jika diperlukan, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mencetuskan atau membuat nota kesepahaman dan kesepakatan bilateral antara satu sama lain dan dengan negara-negara di luar kawasan, untuk memfasilitasi migrasi AKP migran yang aman dan wajar, khususnya dalam proses perekrutan dan penempatan, pemulangan yang aman dan reintegrasi, serta akses untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi. Khususnya, kesepakatan bilateral dan nota kesepahaman tersebut harus memberikan AKP migran akses yang layak terhadap hak-hak ketenagakerjaan yang komprehensif dan perlindungan jaminan sosial; serta akses ke sumber daya dan ganti rugi.
36. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong membentuk mekanisme rujukan yang responsif terhadap gender di tingkat nasional dan regional untuk mengatasi isu-isu lintas batas dan lintas negara yang terkait dengan penempatan dan perlindungan AKP migran serta akses mereka untuk mendapatkan layanan, ganti rugi, dan keadilan. Sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh Negara-Negara Anggota ASEAN, mekanisme tersebut harus mengidentifikasi dan berlaku terlepas apakah AKP migran berada di bawah yurisdiksi Negara Pengirim atau Negara Penerima, Negara Bendera, Negara Pelabuhan, maupun Negara Pantai, dengan membentuk sistem yang mengatasi isu-isu terkait yurisdiksi untuk mengakses keadilan dan layanan perlindungan lainnya yang mungkin tersedia, terlepas status migrasi mereka.
37. Koordinasi lintas negara harus memfasilitasi tersedianya layanan atase ketenagakerjaan dan/atau konsular yang responsif gender sehingga dapat memberikan akses kepada mekanisme pengaduan, serta pemulangan secara sukarela dan bermartabat.

VI.1.3. Meningkatkan rujukan dan koordinasi antarkementerian di tingkat nasional

38. Setiap Negara Anggota ASEAN didorong untuk mempromosikan kebijakan yang koheren dan pendekatan seluruh pemerintah dalam penempatan dan perlindungan AKP migran. Kementerian yang bertanggung jawab dan otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan AKP migran harus diidentifikasi, serta memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Harus dibentuk mekanisme antar-kementerian untuk koordinasi serta rujukan antar-kementerian dan otoritas yang berwenang di tingkat nasional dan daerah, dengan kementerian atau lembaga yang memimpin sebagai titik utama dan melibatkan kementerian terkait di bidang urusan perempuan, perlindungan anak, dan layanan sosial.
39. Setiap Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mempromosikan pendekatan seluruh masyarakat dalam penempatan dan perlindungan AKP migran. Jika diperlukan, kementerian yang bertanggung jawab dan otoritas yang berwenang didorong untuk membentuk mekanisme koordinasi banyak pihak yang terdiri dari perwakilan pemerintah, mitra sosial/tripartit, dan pemangku kepentingan yang relevan.

VI.1.4. Meningkatkan sistem pengumpulan dan analisis data yang komprehensif untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan AKP migran

40. Sesuai dengan undang-undang nasional masing-masing, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk bekerja sama dalam melakukan pengumpulan, pertukaran, dan analisis data tentang, tetapi tidak terbatas pada, kasus aduan, pengelolaan kasus, perekrutan, ketenagakerjaan, serta pemulangan dan reintegrasi AKP migran di dalam dan di luar ASEAN, serta membagikan praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik selama proses migrasi AKP migran dengan mempertimbangkan privasi AKP migran dan anggota keluarganya, memastikan kerahasiaan data yang dikumpulkan untuk menghormati prinsip tidak menyebabkan bahaya (*do no harm principle*), serta prinsip transparansi sebagaimana diuraikan di atas, khususnya untuk AKP migran tidak berdokumen.
41. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk meningkatkan struktur dan kapasitas nasional serta kerja sama multipemangku kepentingan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, melakukan riset, undang-undang, kebijakan, dan praktik-praktik tentang perlindungan dan penempatan AKP migran sesuai dengan undang-undang nasional, regulasi, dan kebijakan di Negara-Negara Anggota ASEAN.
42. Data tentang AKP migran harus dikumpulkan dengan mendapatkan persetujuan mereka, data dilindungi serta disimpan dengan cara-cara yang menghormati hak atas privasi, kerahasiaan, prinsip tidak menyebabkan bahaya (*do no harm principle*), serta memastikan keselamatan para pekerja migran dan anggota keluarga mereka, terutama mereka yang memiliki status imigrasi tidak tetap. Jika tersedia, data tentang AKP migran dan keluarganya harus dipilah, paling tidak, berdasarkan usia dan jenis kelamin serta dapat diakses oleh AKP migran dan keluarganya.
43. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mempertimbangkan upaya untuk melengkapi basis data kuantitatif dengan survei sampel khusus secara berkala yang akan menghasilkan informasi kualitatif yang bermanfaat tentang profil, keterampilan dan kompetensi, pengalaman, serta perspektif AKP migran untuk penargetan layanan dan dukungan maupun pemantauan dampak dari layanan dan dukungan tersebut.
44. Agen-agen perekrutan harus didorong untuk secara rutin menyimpan rekaman/catatan tentang AKP migran yang telah mereka rekrut dan tempatkan untuk pekerjaan di luar negeri serta memantau dan melaporkan tentang keputusannya pekerja tersebut yang berlangsung secara aman dan bermartabat ke Layanan Konsular Negara Pengirim dan ke Pemerintah Negara Pengirim. Pemerintah Negara Pengirim secara berkala harus meninjau performa agen perekrutan terkait hal ini, dan memberikan masukan kepada agen perekrutan berdasarkan langkah-langkah praktis dan dapat diterapkan serta sesuai dengan kebijakan dari setiap Negara Pengirim.

VI.1.5. Memperkuat pelaporan, pengawasan, dan penegakan, termasuk melalui langkah-langkah negara pelabuhan dan inspeksi ketenagakerjaan

45. Negara- Negara Anggota ASEAN didorong untuk membentuk atau meningkatkan sistem yang efektif (yaitu, sistem yang mencakup sistem pengawasan, yang menghasilkan ditegakkannya hak-hak tenaga kerja untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar atas hak di tempat kerja) untuk tujuan pengawasan kelayakan tempat tinggal, kondisi kerja, dan K3 di atas kapal penangkap ikan. Dalam membentuk sistem ini, Negara-Negara Anggota

harus menugaskan otoritas yang berkompeten dengan mandat yang jelas untuk memeriksa dan menegakkan standar ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan untuk AKP migran dan menerbitkan dokumen. Dalam semua keadaan, Negara-Negara Anggota ASEAN akan tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penerbitan dokumen terkait kondisi tempat tinggal, kondisi kerja, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja AKP migran di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

46. Fungsi pemeriksaan tenaga kerja akan memastikan ditegakkannya ketentuan hukum terkait kondisi kerja saat melakukan penangkapan ikan dan perlindungan terhadap AKP migran, seperti keselamatan dan kesehatan kerja; pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual; upah; jam kerja dan lembur; hari libur dan waktu istirahat termasuk cuti sakit dan cuti kerja; hak-hak dan prinsip-prinsip dasar di tempat kerja; hubungan kerja; pendaftaran dan kontribusi jaminan sosial; perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja.
47. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk berinvestasi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sistem pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dengan memastikan memadainya jumlah pengawas, memastikan pengawas terlatih secara memadai, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pengawasan.
48. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk membentuk mekanisme formal yang relevan di tingkat nasional, yang memungkinkan pertukaran informasi, pembelajaran, dan pelatihan secara efektif di seluruh organisasi seperti kementerian, pihak berwenang lainnya, mitra sosial/tripartit, dan lembaga penelitian – serta para pihak yang terlibat dalam mengatasi penangkapan ikan secara ilegal – untuk memungkinkan saling bertukar data yang diperlukan untuk identifikasi kegiatan berisiko tinggi.
49. Inspektorat ketenagakerjaan, bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, jika diperlukan, harus menggunakan berbagai tindakan, termasuk langkah-langkah untuk memastikan respons yang proporsional terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran yang terjadi, untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang mengenai cacat atau pelanggaran yang tidak secara khusus tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk memberikan nasihat dan informasi, untuk melakukan kunjungan secara mendadak, dan untuk secara efektif berkoordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja serta perwakilan mereka untuk memastikan kepatuhan.
50. Cakupan potensi hukuman yang dimiliki pengawas ketenagakerjaan harus ditetapkan oleh undang-undang serta harus cukup luas dan dibedakan sehingga dapat menangani berbagai pelanggaran dengan berbagai tingkat keparahan, dan juga untuk dapat memberikan langkah pencegahan yang nyata.
51. Inspektorat ketenagakerjaan didorong untuk berkolaborasi dengan organisasi pekerja dan pemberi kerja dalam merancang, mengadopsi, dan meninjau kebijakan strategi maupun program dan rencana pengawasan, jika diperlukan. Kolaborasi ini mungkin memiliki berbagai bentuk seperti melalui badan konsultasi tripartit nasional, kesepakatan dalam hal koordinasi dan kerja sama, komisi gabungan, konsultasi, dan penyelenggaraan kampanye.

52. **Jika diperlukan**, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengembangkan standar dan praktik yang jelas tentang pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan kerja sama yang efektif antara dinas pengawasan ketenagakerjaan di Negara Pengirim dan Negara Penerima serta otoritas yang menerapkan yurisdiksi Negara Bendera, Negara Pelabuhan, dan Negara Pantai. Untuk memastikan bahwa koordinasi dan kerja sama ini bermakna, koordinasi dan kerja sama ini harus diselenggarakan secara permanen dan berkala serta mengadopsi bentuk yang dilembagakan, seperti protokol dan nota kesepahaman antara berbagai bidang pemerintahan, yang harus dapat diakses secara publik.
53. **Jika diperlukan**, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan bahwa prosedur aduan dapat diakses oleh AKP, serikat buruh, lembaga profesional, dan pemangku kepentingan terkait, atau secara umum, kepada setiap pihak yang memiliki perhatian terhadap hak-hak, kesehatan dan keselamatan AKP migran di atas kapal.
54. Pemilik kapal penangkap ikan harus mengizinkan sistem pengawasan yang mencakup, tapi tidak terbatas pada, Sistem Posisi Global (*Global Positioning System/GPS*), Sistem Pemantauan Kapan (*Vessel Monitoring System/VMS*), Televisi Sirkuit Tertutup (*Closed-Circuit Television/CCTV*), atau sistem lainnya, yang sesuai dengan peraturan perlindungan data dan hak privasi untuk dipasang di atas kapal dengan tujuan memantau dan merekam kondisi kerja dan kondisi tinggal.
55. Semua kapal penangkap ikan harus terdaftar di otoritas nasional dan/atau organisasi internasional seperti Organisasi Maritim Internasional/*International Maritime Organization* (IMO) dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/*Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.

VI.2. Perekrutan dan penempatan yang adil dan etis

56. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memperkuat peraturan perundang-undangan nasionalnya guna memastikan perekrutan dilaksanakan dengan cara yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang dinyatakan dalam Konvensi dasar ILO .
57. Perundang-undangan dan kebijakan tentang perekrutan harus berlaku kepada AKP migran tanpa diskriminasi.
58. Peraturan aktivitas perekrutan harus jelas dan transparan serta secara efektif ditegakkan.
59. Perundang-undangan harus berupaya untuk menghapuskan pembebanan biaya perekrutan dan biaya terkait kepada AKP migran dan memastikan berlakunya “prinsip pemberi kerja yang membayar (*employer pays principle*)”.
60. Negara-Negara Anggota ASEAN harus mempertimbangkan metode-metode yang memastikan akses cepat dan mudah untuk AKP migran terhadap perekrutan dan penempatan, termasuk dengan menetapkan metode jalur cepat atau layanan satu pintu, tanpa mengabaikan hak-hak AKP migran.
61. Apabila memungkinkan, informasi yang akurat dan terbaru harus tersedia untuk semua calon AKP migran dan anggota keluarganya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasar tentang migrasi, hak-hak buruh dan perlindungan jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, biaya migrasi, potensi manfaat dan risiko terkait, akses untuk mendapatkan bantuan dan informasi lainnya.

62. Negara Pengirim didorong untuk membentuk pelatihan wajib yang gratis, terstandarisasi, dan terakreditasi untuk AKP migran yang mencakup (tetapi tidak terbatas) informasi tentang perundang-undangan dan peraturan – yang mencakup kondisi kerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, cuti sakit, jam istirahat; informasi tentang layanan, mekanisme pengaduan, dan akses untuk mendapatkan keadilan (khususnya cara untuk mengakses mekanisme ini ketika berada di atas kapal penangkap ikan); kondisi tinggal dan kerja secara umum; serta kebiasaan dan tradisi yurisdiksi negara di mana AKP migran mungkin bekerja. Informasi prakeberangkatan harus bersifat spesifik berdasarkan sektor dan negara tujuan, khususnya terkait ekspektasi dalam hal komunikasi, dan harus melibatkan anggota keluarga, khususnya terkait dengan ekspektasi dalam komunikasi, dan informasi tentang mekanisme pengaduan.
63. Jika memungkinkan, harus dilakukan orientasi pra-keberangkatan dan pra-kerja. Orientasi pra-keberangkatan harus mencakup pengarahan tentang syarat dan ketentuan kerja, pemulangan dan reintegrasi, termasuk informasi tentang pengiriman uang/remitansi dan skema menabung; kesulitan dan peluang saat kepulangan dan reintegrasi, maupun sumber informasi terkait; serta potensi dampak buruk perpisahan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang anak. Orientasi pra-kerja harus mencakup informasi tentang perkiraan kondisi dan risiko kerja (misalnya risiko di tempat kerja, risiko sosial), hambatan bahasa dan budaya yang mungkin terjadi, serta mekanisme yang tersedia untuk pengaduan dan akses untuk mendapatkan keadilan. Dengan dukungan yang tepat, AKP migran juga dapat didorong untuk menyusun rencana reintegrasi untuk kepulangan mereka selama mengikuti orientasi ini.
64. Negara Pengirim dan Negara Penerima didorong untuk berkoordinasi guna memastikan para AKP migran tidak ditempatkan di atas kapal-kapal penangkap ikan tanpa sertifikat medis yang sah, yang membuktikan kondisi tubuh yang sehat dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Negara Pengirim dan Negara Penerima harus mengadopsi undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang sifat pemeriksaan kesehatan, bentuk dan isi sertifikat kesehatan, frekuensi pemeriksaan dan masa berlaku sertifikat, serta menyepakati standar yang sama sehingga AKP migran tidak perlu mengikuti beberapa pemeriksaan kesehatan.
65. Negara Penerima akan memastikan bahwa AKP migran memiliki akses ke informasi pasca kedatangan; khususnya informasi tentang hak dan tanggung jawab mereka; langkah-langkah keselamatan dan tindakan kesehatan; serta jalur bantuan jika mereka perlu mengadakan kerisauan atau meminta bantuan.
66. Dengan menyadari bahwa para AKP migran mungkin berada dalam status hukum yang tidak seperti hakikatnya, Negara-Negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa para AKP migran yang terdokumentasi mempunyai dokumen imigrasi diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka.

VI.3. Hak-hak buruh

67. Negara-Negara Anggota ASEAN akan menjunjung tinggi hak-hak dasar para AKP migran di tempat kerja. Khususnya memastikan bahwa AKP migran mempunyai hak untuk menyimpan paspor mereka sendiri, dokumen kerja dan dokumen pribadi asli yang diterbitkan oleh pemerintah yang tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima; dan mereka memiliki akses ke hak-hak yang adil.

68. Dengan menyadari risiko-risiko yang dihadapi oleh AKP migran, Negara-Negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa jam kerja dan jam istirahat sesuai dengan standar internasional.
69. Negara-Negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa AKP migran diberikan upah bulanan atau upah rutin lainnya, termasuk slip gaji yang mudah dipahami atau dokumen terkait seperti rekening koran, dan memastikan bahwa semua AKP migran yang bekerja di atas kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirimkan semua atau sebagian upah mereka, termasuk pembayaran di muka, kepada keluarga mereka.
70. Negara-Negara Anggota ASEAN harus mengizinkan AKP migran untuk pindah ke tempat kerja lain sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan negara Pengirim dan Penerima.
71. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menghapuskan kerja paksa dan pelanggaran ketenagakerjaan dan hak asasi manusia lainnya termasuk penyelundupan orang dan perdagangan manusia. Negara-Negara Anggota ASEAN harus menjunjung prinsip tidak menghukum para korban, jika diperlukan.
72. Negara-Negara Anggota ASEAN juga harus menghapuskan pekerja anak di kalangan AKP migran, termasuk dengan cara menegakkan undang-undang usia minimum sesuai dengan Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138) dan instrumen terkait lainnya.
73. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan bahwa AKP migran mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi di tempat kerja. Negara-Negara Anggota ASEAN juga harus mengadopsi ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan tempat menginap di atas kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya memiliki ukuran dan kualitas yang memadai, misalnya tinggi ruangan yang cukup, tidak ada bukaan langsung ke ruang tidur dari ruang penyimpanan ikan dan ruang mesin, memiliki insulasi, perlindungan yang melindungi akomodasi dari lalat dan serangga, pintu darurat, perlindungan yang membatasi kebisingan dan getaran berlebihan, memiliki ventilasi, pemanas yang memadai, penerangan yang cukup (dengan cahaya alami sebagai tambahan dari cahaya buatan apabila memungkinkan).
74. Negara-Negara Anggota ASEAN harus memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal, khususnya dengan mengadopsi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan risiko-risiko yang berkaitan dengan pekerjaan di atas kapal; memberikan pelatihan kepada para AKP, nakhoda, dan pemilik/operator kapal; membuat mekanisme untuk melaporkan, menginvestigasi, dan melakukan tindakan perbaikan saat terjadi kecelakaan dan penyakit saat berada di atas kapal; memastikan kapal membawa peralatan dan perlengkapan medis yang tepat; menetapkan persyaratan yang jelas tentang "kecukupan pangan dan air" serta prosedur untuk menilai keselamatan dan kesehatan kerja selama inspeksi ketenagakerjaan. Negara-Negara Anggota ASEAN akan memastikan bahwa nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan para AKP di atas kapal dan pemilik kapal memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk memastikan bahwa nakhoda mendapatkan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

75. Perjanjian kerja AKP dengan jangka waktu minimum yang terstandarisasi (atau memiliki dokumen yang sesuai) harus dibuat dan dapat diakses oleh AKP migran dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa yang mereka pahami. Perjanjian kerja AKP yang standar (atau dokumen yang sesuai) yang memberikan perhatian khusus pada elemen-elemen berikut ini: (a) besaran upah, atau besaran bagi hasil tangkapan dan metode penghitungan upah, serta upah minimum yang disepakati; (b) ketentuan-ketentuan berakhirnya perjanjian; dan (c) perlindungan yang akan menanggung AKP apabila mereka mengalami sakit, cedera, atau meninggal dunia; (d) perlindungan dan tunjangan jaminan kesehatan dan sosial yang akan diberikan kepada AKP oleh pemberi kerja, pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak-pihak lain yang ada di dalam perjanjian kerja AKP, jika ada; dan (e) periode minimum waktu istirahat.
76. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengadopsi undang-undang, peraturan, atau ketentuan-ketentuan lain untuk kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya terkait akomodasi, makanan, dan air minum di atas kapal, yang mengacu kepada standar internasional.
77. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan bahwa para AKP yang tinggal di wilayahnya, beserta tanggungan para AKP tersebut, berhak untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan jaminan sosial sesuai dengan undang-undang nasional. Setiap Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah, sesuai dengan situasi nasional, untuk memberikan jaminan sosial yang komprehensif kepada semua AKP yang tinggal di wilayahnya.
78. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk bekerja sama melalui kesepakatan bilateral atau kesepakatan lainnya, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan praktik-praktik nasional: (a) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang secara progresif komprehensif kepada AKP migran, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan perlakuan apa pun kewarganegaraan mereka; dan (b) untuk memastikan mudahnya mendapatkan manfaat dan hak-hak jaminan sosial yang telah didapatkan atau dalam proses untuk didapatkan oleh AKP apa pun kewarganegaraan mereka.
79. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk membuat sistem agar para AKP migran dapat mengakses perawatan medis yang tepat dan tunjangan jaminan sosial yang sesuai, jika mengalami cedera karena kecelakaan atau penyakit akibat kerja, sesuai dengan standar-standar internasional, sebagaimana diperlukan.
80. Dengan tetap tunduk pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional setiap Negara Anggota ASEAN, Negara Pengirim dan Penerima, serta Negara Pantai, Negara Pelabuhan, dan Negara Bendera berupaya melindungi hak-hak AKP migran untuk secara bebas berpartisipasi dan dilindungi oleh serikat pekerja yang memiliki perjanjian perundingan kolektif.

VI.4. Akses terhadap komunikasi dan informasi

81. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan bahwa semua AKP di atas kapal harus mendapatkan akses yang mumpuni ke fasilitas komunikasi, sepanjang dapat dilakukan, dengan biaya yang dapat diterima dan tidak melebihi biaya yang harus

- ditanggung oleh pemilik kapal penangkap ikan. Apabila memungkinkan, harus ada akses gratis ke internet di atas kapal. Fasilitas-fasilitas komunikasi harus menghormati privasi dan keamanan para AKP migran.
82. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan informasi kontak kedutaan besar, atase ketenagakerjaan, tempat perlindungan, dan penyedia layanan lain termasuk sumber daya serta layanan kesehatan fisik dan psikis di negara pelabuhan dan pantai, maupun informasi tentang sistem rujukan dan mekanisme pengaduan tersedia serta dapat diakses oleh AKP migran kapan saja dalam format dan bahasa yang mereka pahami.
 83. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memberikan dan mengizinkan bantuan konseling kepada AKP migran dan menyediakan layanan penerjemahan dan penjurubahasaan, jika diperlukan.
 84. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk terlibat dalam inisiatif yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran AKP migran akan hak-hak buruh dan hak asasi manusia mereka, termasuk menggunakan sumber daya audio, visual, dan sumber- sumber teknologi.
 85. Negara pengirim didorong untuk memastikan informasi migrasi tenaga kerja juga diberikan kepada keluarga AKP migran, termasuk akses terhadap informasi tentang cara mencari bantuan terkait dengan AKP migran.
 86. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memberikan informasi dan akses ke fasilitas pengiriman uang/remitansi serta program literasi keuangan untuk AKP migran dan keluarga mereka.

VI.5. Pengembangan keterampilan, sertifikasi, dan pengakuan

87. Apabila diperlukan, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk berkolaborasi, termasuk melalui perjanjian bilateral, dalam menentukan standar keterampilan dan kompetensi bagi AKP migran.
88. Jika memungkinkan, Negara Pengirim harus membuat ketentuan untuk mengakui dan memberikan sertifikasi keterampilan yang diperoleh di luar negeri, serta untuk mengakui dan memberikan sertifikasi pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan penyedia keterampilan publik dan swasta yang terakreditasi, seperti organisasi pekerja, yang sejalan dengan kerangka kerja kualifikasi nasional dan ASEAN. Pengakuan terhadap pembelajaran terdahulu adalah proses untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, menilai dan mengesahkan hasil pembelajaran formal, informal dan nonformal menurut standar yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan formal. Dengan demikian, pengakuan atas pembelajaran terdahulu memberikan jalur bagi AKP migran yang telah pulang untuk memperoleh pengakuan atas keterampilan mereka tanpa melalui program pendidikan atau pelatihan formal, yang dapat memfasilitasi masuknya mereka kembali ke pasar tenaga kerja. Negara-Negara Pengirim dapat bekerja sama dengan Negara-Negara Penerima untuk bertukar informasi tentang keterampilan para AKP migran. Program pelatihan singkat, gratis dan/atau bersubsidi dapat diberikan kepada para pekerja untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi penilaian keterampilan atau untuk meningkatkan keterampilan mereka. Informasi tentang program-program tersebut perlu untuk dapat bisa diakses oleh para pekerja yang telah pulang.

VI.6. Tindak kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi

89. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan pengukuran responsif gender untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, dan pekerja AKP migran anak-anak.
90. Negara-Negara Anggota ASEAN akan membangun kapasitas lembaga dan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi dan merespons kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi, termasuk membangun dan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada korban/penyintas kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan manusia dan pekerja anak serta untuk memastikan bahwa AKP migran yang diidentifikasi sebagai korban/penyintas perdagangan manusia tidak mendapatkan hukuman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat dari menjadi korban perdagangan orang sesuai dengan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak-Anak.
91. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk berkolaborasi antara negara penerima, negara pengirim, negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai dalam mendukung respons/layanan multidisiplin dan terkoordinasi melawan eksploitasi, termasuk mendukung korban/penyintas kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, perdagangan orang, kerja paksa atau pekerja anak. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perawatan medis dan psikologis, layanan konseling, bantuan hukum, layanan penerjemahan dan juru bahasa, *hotline*, akomodasi dan dukungan keuangan, dengan jalur rujukan yang efektif di antara berbagai bagian dari sistem.
92. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang tepat dan efektif untuk saksi kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, perdagangan manusia dengan mempertimbangkan perlindungan data identitas pribadi, privasi serta kerahasiaan untuk melindungi para korban dan saksi dari dampak yang dapat terjadi masa depan.
93. Sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan Negara-Negara Anggota ASEAN, harus ada pemisahan administratif antara penegakan hukum imigrasi dan perlindungan korban kerja paksa, eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia agar semua AKP migran dapat meminta bantuan dan perlindungan sesegera mungkin tanpa rasa takut akan kriminalisasi, penahanan secara sewenang-wenang, dan deportasi paksa di seluruh proses migrasi. Jika memungkinkan, semua tindakan perlindungan harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dan berbasis pada hak yang mengikuti prinsip tidak menghukum korban, di mana orang yang diperdagangkan tidak boleh ditangkap, didakwa, ditahan, dituntut, atau dikenai sanksi atau dihukum karena tindakan ilegal yang mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari perdagangan manusia, dan memastikan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi.

VI.7. Pemulangan dan reintegrasi

94. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menerapkan Pedoman ASEAN tentang Pemulangan dan Reintegrasi Pekerja Migran yang Efektif, terkait dengan AKP migran.

95. Negara Pengirim didorong untuk berkolaborasi dengan Negara Penerima dalam memastikan pemulangan warga negaranya secara aman, sukarela, dan bermartabat, tanpa memandang status keimigrasian mereka. Atase ketenagakerjaan dan petugas konsuler di Negara Penerima harus berkolaborasi dengan pemberi kerja dan agen perekrutan serta memfasilitasi pemulangan pekerja migran yang aman, sukarela dan bermartabat.
96. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan bahwa AKP di kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera mereka dan yang memasuki pelabuhan asing berhak untuk dipulangkan jika perjanjian kerja AKP telah berakhir atau AKP tidak lagi bisa melaksanakan tugas-tugas yang disyaratkan dalam perjanjian kerja atau tidak bisa diharapkan untuk melaksanakannya dalam situasi tertentu, atau telah diberhentikan dengan alasan yang dapat diterima oleh AKP, pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak yang berwenang, dengan memastikan bahwa semua hak, manfaat, dan kewajiban dipenuhi sesuai dengan kontrak. Ini juga berlaku untuk AKP dari kapal tersebut yang dipindahkan ke kapal lain di tengah laut (*transshipment*) karena alasan yang sama di pelabuhan terdekat.
97. Biaya repatriasi akan ditanggung oleh pemilik kapal penangkap ikan, kecuali jika AKP terbukti melakukan wanprestasi serius terhadap kewajiban perjanjian kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk membuat sistem melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menanggung biaya pemulangan jika biaya tidak dapat diperoleh dari pemilik kapal, misalnya dalam kasus penelantaran. Pekerja tidak boleh dihukum karena kelalaian pemberi kerja dalam memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan. Pemilik kapal harus berkewajiban untuk menanggung biaya repatriasi atau pemulangan dalam kasus kematian AKP.
98. Negara-Negara Pengirim didorong untuk mengembangkan program reintegrasi yang komprehensif bagi AKP migran yang pulang beserta keluarga mereka, serta program ketenagakerjaan bagi para AKP migran yang telah pulang dengan tetap mempertimbangkan keterampilan yang diperoleh dalam migrasi. Negara Pengirim dan masyarakat harus menyambut para pekerja migran yang telah pulang dan memberikan mereka akses ke layanan kepulangan. Negara-negara pengirim akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk merekrut para AKP migran yang telah pulang sebagai pekerja formal.

VI.8. Akses terhadap keadilan dan ganti rugi

99. Sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan nasional, Negara-Negara Anggota ASEAN harus memberikan akses yang efektif dan cepat ke sistem hukum dan peradilan bagi para AKP migran, yang mungkin menjadi korban penganiayaan, eksploitasi, kekerasan, perdagangan manusia atau kerja paksa.
100. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk bekerja sama dan berkolaborasi antara negara penerima, negara pengirim, negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai dalam menyelidiki dan menuntut kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, kerja paksa,

perdagangan manusia, dan pekerja AKP migran anak-anak; serta memberikan akses terhadap keadilan bagi para korban dan penyintas.

101. Negara Penerima akan memfasilitasi dilaksanakannya fungsi-fungsi konsuler oleh otoritas konsuler atau diplomatik Negara Pengirim ketika seorang AKP migran ditangkap atau dimasukkan ke penjara atau ditahan atau dikurung dengan cara lainnya berdasarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Dalam kasus-kasus di mana AKP migran dituduh melakukan tindakan kriminal, akses mereka terhadap keadilan dan hak mereka atas proses hukum akan difasilitasi/didukung oleh Negara Penerima, Negara Bendera, Negara Pelabuhan atau Negara Pantai, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan nasional masing-masing negara.
102. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menjajaki undang-undang yang memastikan bahwa agen perekrutan dan pemilik kapal penangkap ikan bisa dimintai pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara finansial jika kewajiban kontrak dengan AKP migran tidak terpenuhi.

VI.9. Respons dan dukungan dalam situasi krisis

103. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menerapkan Pedoman ASEAN tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis, terkait dengan AKP migran dalam situasi krisis. Secara khusus, Negara-Negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa dukungan diberikan kepada AKP migran yang terdampak atau berada dalam situasi krisis, seperti dalam bentuk dukungan pemulangan dan reintegrasi, serta manfaat dan pelindungan jaminan sosial.

VI.10. Kerja sama dan kemitraan regional

104. Di tingkat regional, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memperkuat atau mempertimbangkan membuat mekanisme pelaporan tentang kondisi yang dihadapi oleh AKP migran, untuk memfasilitasi identifikasi awal potensi tantangan hak asasi manusia, yang memungkinkan dilakukannya intervensi secara cepat dan efektif. Negara-Negara Anggota ASEAN harus menerapkan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan pelindungan AKP migran serta memperkuat komitmen dalam menegakkan standar ketenagakerjaan internasional, yang ditunjukkan dalam instrumen ASEAN dan instrumen internasional lainnya yang sesuai.
105. Apabila diperlukan, mekanisme lintas pilar untuk menangani pelindungan dan penempatan AKP migran harus melibatkan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan di seluruh pilar Masyarakat Keamanan Politik ASEAN/*ASEAN Political Security Community* (APSC), Masyarakat Sosial Budaya ASEAN/*ASEAN Socio Cultural Community* (ASCC), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN/*ASEAN Economic Community* (AEC).
106. Badan-badan ASEAN dan organisasi tripartit regional, terutama Dewan Serikat Pekerja ASEAN/*ASEAN Trade Union Council* (ATUC) dan Konfederasi Pengusaha ASEAN/*ASEAN Confederation of Employers* (AEC), akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan para pemangku kepentingan Negara-Negara Anggota ASEAN di tingkat regional, termasuk perwakilan pemberi kerja dan pekerja, masyarakat sipil, dan unit pengolahan ikan.

VII. Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Mitra Pelaksana

107. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk mengembangkan kapasitas semua badan sektoral ASEAN terkait beserta pemangku kepentingan nasional dan regional untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang peran masing-masing dalam penempatan dan perlindungan AKP migran serta mendorong kolaborasi dan koordinasi berbagai upaya.
108. ACMW didorong untuk memfasilitasi koordinasi lintas batas bilateral maupun multilateral antara Negara-Negara Anggota ASEAN tentang hal-hal yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan AKP migran.
109. Bantuan mungkin diperlukan dari kementerian dan lembaga nasional yang memiliki kompetensi, mitra Pembangunan, serta organisasi internasional untuk upaya pengembangan kapasitas.

VIII. Mobilisasi Sumber Daya untuk Implementasi Pedoman

110. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia dan finansial, serta tersedianya infrastruktur untuk menerapkan kebijakan dan program.
111. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong memberikan perhatian kepada organisasi regional dan internasional, mitra pembangunan, *United Nations Network on Migration* (Jaringan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Migrasi), serta Mitra Dialog ASEAN, yang melakukan berbagai upaya penempatan dan perlindungan AKP migran untuk mendapatkan segala dukungan yang dapat mereka peroleh dalam bentuk bantuan teknis atau keuangan.
112. Negara- Negara Anggota ASEAN didorong untuk mempromosikan kemitraan publik-swasta yang dapat memastikan pelaksanaan Pedoman ini dalam hal penempatan dan perlindungan AKP migran.

IX. Pemanfaatan Pedoman

113. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menyebarluaskan Pedoman ini kepada para pengguna dan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran, serta menyebarluaskannya kepada publik secara umum. Jika diperlukan, publikasi Pedoman ini harus diberikan ke berbagai media, termasuk siaran pers, televisi, radio, dan media sosial. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menerjemahkan Pedoman ini ke dalam bahasa setempat untuk penyebaran yang lebih luas.
114. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk menggunakan Pedoman ini secara luas dalam meningkatkan kebijakan dan program nasional mereka serta terlibat dalam dialog dengan negara-negara dan pemangku kepentingan terkait di luar ASEAN tentang penempatan dan perlindungan AKP migran. Dalam penggunaan Pedoman ini, Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait di Negara Pengirim dan Negara Penerima, Negara Pelabuhan, Negara Pantai, serta Negara Bendera.

115. Pelaksanaan Pedoman ini harus dikoordinasikan dengan penerapan strategi migrasi dan ketenagakerjaan Negara-Negara Anggota ASEAN secara keseluruhan, komitmen regional terkait, termasuk Konsensus ASEAN dan rencana aksi terkait, serta komitmen internasional terkait yang diadopsi oleh semua Negara-Negara Anggota ASEAN, termasuk komitmen di bawah Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Pakta Global tentang Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur.

X. Pengawasan dan evaluasi Pedoman

116. Pengawasan, tinjauan berkala, dan evaluasi independen terhadap status implementasi Pedoman ini harus dilakukan secara ketat, dipimpin oleh ACMW dan dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi pemberi kerja, organisasi pekerja, dan dapat melibatkan pemangku kepentingan yang relevan serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memastikan penghormatan terhadap Pedoman dalam kebijakan nasional dan ASEAN.
117. Sekretariat ASEAN dapat memberikan dukungan dan nasihat tentang proses pengawasan dan evaluasi.
118. Negara-Negara Anggota ASEAN didorong untuk membuat repositori praktik-praktik yang menjanjikan, yang secara rutin diperbarui untuk dibagikan antar-Negara dan digunakan untuk mendukung pengawasan dan evaluasi.

Lampiran: Glosarium istilah utama dengan definisi

Krisis	Untuk tujuan Pedoman ini dan sesuai dengan Pedoman ASEAN tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam Situasi Krisis, istilah “krisis” mengacu pada keadaan darurat kesehatan masyarakat, bencana alam, dan krisis lainnya sebagaimana ditentukan oleh Negara Anggota ASEAN di mana krisis tersebut terjadi.
Kesepakatan kerja AKP	Berarti kontrak kerja, pasal-pasal perjanjian atau kesepakatan lainnya yang sejenis, atau kontrak lain yang mengatur kondisi hidup dan kerja AKP di atas kapal.
Pekerja migran	Pekerja migran mengacu pada seseorang yang akan dilibatkan atau dipekerjakan, sedang dilibatkan atau dipekerjakan, atau baru saja dilibatkan atau dipekerjakan dalam kegiatan berupah di suatu Negara di mana dia bukan warga negara tersebut. ⁵
AKP migran	AKP migran adalah pekerja migran yang dipekerjakan dalam kapasitas apa pun atau melakukan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan komersial yang mengibarkan bendera negara selain negara mereka sendiri. ⁶
Negara Penerima	Konsensus ASEAN menggunakan istilah “Negara Penerima” untuk merujuk pada Negara-Negara Anggota ASEAN yang menjadi negara tuan rumah bagi pekerja migran.
Negara Pengirim	Konsensus ASEAN menggunakan istilah “Negara Pengirim” untuk merujuk pada Negara-Negara Anggota ASEAN di mana pekerja migran merupakan warga negara dari negara tersebut.
Negara Bendera	Negara-Negara Anggota ASEAN di mana kapal terdaftar.
Negara Pantai	Negara-Negara Anggota ASEAN dengan area laut terbuka dan yurisdiksi atas laut teritorial.
Negara Pelabuhan	Negara-Negara Anggota ASEAN yang mengizinkan Ketentuan-Ketentuan Negara Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhannya.
Tripartisme dan mitra tripartit	Tripartisme diuraikan oleh ILO sebagai “interaksi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja (melalui perwakilan mereka) sebagai mitra yang setara dan independen untuk mencari solusi atas isu-isu yang menjadi perhatian bersama”. ⁷ Dengan kata lain, tripartisme mengacu pada keterlibatan organisasi pengusaha dan pekerja, bersama pemerintah, dengan landasan yang sama, dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga tidak berarti bahwa tanggung jawab ketiga pihak adalah sama. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang jelas untuk dipenuhi. ⁸

⁵ Definisi dalam Konsensus ASEAN tentang Pelindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran

⁶ Definisi dalam Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Nelayan Migran

⁷ ILO: “ILO Thesaurus”, <https://metadata.ilo.org/thesaurus.html>.

⁸ ILO: Dialog sosial tripartit nasional: Panduan ILO untuk peningkatan tata kelola, Unit Dialog Sosial dan Tripartisme, Departemen Tata Kelola dan Tripartisme (Jenewa, 2013).